



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 127/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA

**MENDENGARKAN KETERANGAN DPR, PIHAK TERKAIT
TIM ADVOKASI PELAUT MIGRAN INDONESIA, DAN AHLI
PEMOHON
(IV)**

J A K A R T A

SELASA, 6 FEBRUARI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 127/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Imam Syafii
2. Untung Dihako
3. Ahmad Daryoko

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR, Pihak Terkait Tim Advokasi Pelaut Migran Indonesia, dan Ahli Pemohon (IV)

**Selasa, 6 Februari 2024, Pukul 13.34 – 14.56 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Fathur Siddiq
2. Misbahul Afidin
3. Akhmad Faisal Amin
4. Denny Ardiansyah
5. Wasyim Ahmad Argadiraksa

B. Ahli dari Pemohon:

Saru Arifin

C. Pemerintah:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Erni Haris | (Kemenkumham) |
| 2. M. Fuad Muin | (Kemenkumham) |
| 3. R. Tony Prayogo | (Kemenkumham) |
| 4. Fhauzanul Ikhwan | (Kemenkumham) |
| 5. Haiyani Rumondang | (Kemenaker) |
| 6. Reni Mursidayanti | (Kemenaker) |
| 7. Rendra Setiawan | (Kemenaker) |
| 8. Hendry Wijaya | (Kemenaker) |
| 9. Isnarti Hasan | (Kemenaker) |
| 10. Pereddi Sihombing | (Kemenaker) |
| 11. Hendri | (Kemenaker) |
| 12. Lukas | (Kemenaker) |
| 13. Desyra A. P. | (Kemenaker) |

D. Pihak Terkait:

1. Syofyan
2. Adnan
3. Leonard Simanjuntak
4. Hariyanto
5. Tasya

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Harimuddin
2. Matthew Michele Lenggu
3. Yenny Silvia Sirait

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.34 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 127/PUU-XXI/2023, persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [00:42]

Bismillahirrahmaanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih atas waktunya, Yang Mulia. Perkenalkan untuk kami dari Pemohon PKPU, saya sendiri Denny Ardiansyah. Kemudian di sebelah kiri saya, rekan saya, Wasyim Ahmad Argadiraksa. Kemudian sebelah kirinya lagi ada Misbahul Hafidin. Dan selanjutnya ada Akhmad Faisal Amin. Dan terakhir, Saudara Fathur Siddiq. Serta pada persidangan hari ini kami mendatangkan satu orang Ahli, jadi Bapak Saru Arifin, S.H., LL.M., Ph.D., Candidate. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:23]

Oke. Dari Pemerintah atau Presiden?

4. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [01:28]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Yang kami hormati Yang Mulia, dari kami Pemerintah mewakili Presiden hadir, yang pertama saya Haiyani Rumondang sebagai Plt Dirjen Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan. Kemudian Kepala Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan, Ibu Reni Mursidayanti. Kemudian Bapak Direktur P2MI, Pak Rendra Setiawan. Dan kami lengkap dengan Tim Litigasi dari Kementerian Kumham, serta Tim Advokasi dari Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian, terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:27]

Baik, dari Pihak Terkait Tim Advokasi Pelaut Migran?

6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YENNY SILVIA SIRAIT [02:13]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Selamat siang. Perkenalkan, kami Tim Advokasi Pelaut Migran Indonesia, hari ini hadir Tim Kuasa Hukum, ada saya Yenny Silvia Sirait. Lalu kemudian bersama-sama dengan kami Tim Kuasa Hukum juga ada Bapak Harimudin, di sebelah kanan saya. Lalu kemudian di sebelah kiri saya ada Bapak Matthew Michele Lunggu. Juga bersama-sama dengan kami ada Prinsipal kami yang juga hadir pada persidangan hari ini, di sebelah kanan ada Bapak Leonard Simanjuntak perwakilan dari Green Peace Indonesia. Lalu kemudian ada Bapak Hariyanto, selaku perwakilan dari Serikat Buruh Migran Indonesia. Lalu kemudian ada Bapak Sofyan, selaku perwakilan dari Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia. Lalu kemudian di sebelah kanan yang paling akhir itu ada Bapak Adnan dari Pelaut Borneo Bersatu. Di belakang juga ada Prinsipal kami lainnya, perwakilan dari Prinsipal ... ya, perwakilan Serikat Awak Kapal Perikanan Bersatu Sulawesi Utara, lalu kemudian ada Serikat Pelaut Sulawesi Utara juga, ada Serikat Pelaut Bulukumba Perkumpulan Masyarakat Indo ... sori, Indonesia Ocean Justice Initiative atau IOJ, lalu kemudian juga ada perwakilan dari Destructive Fishing Watch Indonesia. Terima kasih, Yang Mulia. Selamat siang.

7. KETUA: SUHARTOYO [03:48]

Baik. Persidangan siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan DPR seharusnya. Kemudian, Pihak Terkait dan Ahli dari Pemohon. DPR bersurat belum bisa hadir. Oleh karena itu, agendanya tinggal yang Mendengar Keterangan Pihak Terkait dan Ahli Pemohon.

Sebelum Pihak Terkait memberikan Keterangan, Ahli Pemohon diminta ke depan untuk diambil sumpahnya, Pak Saru Arifin, S.H., LL.M. Silakan. Agama Islam. Mohon berkenan Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur.

8. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:32]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Bapak Saru Arifin, S.H., LL.M. Ikuti lafal sumpah ahli yang akan saya tuntunkan menurut agama Islam.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

9. AHLI DARI PEMOHON: SARU ARIFIN [04:48]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

10. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:10]

Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [05:10]

Silakan kembali ke tempat.

Baik. Untuk memandu Keterangan Pihak Terkait dan nanti langsung pemeriksaan Ahli, diminta atau dimohon Yang Mulia Pak Wakil untuk memimpin.

12. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:29]

Terima kasih, Pak Ketua. Saudara Ahli ... oh, Keterangan Pihak Terkait dulu. Silakan. Siapa yang mau membacakan? Silakan.

13. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YENNY SILVIA SIRAIT [05:45]

Rekan saya, Matthew, Yang Mulia.

14. KETUA: SUHARTOYO [05:45]

Singkat-singkat aja!

15. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:47]

Poin-poinnya saja, ya!

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MATTHEW MICHELE LENGGU [06:00]

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Yang Mulia Wakil Ketua, dan seluruh Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang terhormat Presiden dan DPR Republik Indonesia atau yang mewakili, yang kami hormati Pemohon, Para Pihak Terkait, Bapak, Ibu, Hadirin sekalian yang saya hormati.

Pertama-tama, kami selaku Kuasa Hukum dari sembilan Serikat Pekerja Buruh Pelaut Migran dan Organisasi Masyarakat Sipil yang

tergabung dalam Tim Advokasi Pelaut Migran Indonesia menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang telah menerima kami sebagai Pihak Terkait. Oleh karena itu, izinkanlah kami menyampaikan pokok-pokok Keterangan sebagai Pihak Terkait yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keterangan Pihak Terkait yang telah disampaikan kepada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 2 Februari 2024.

Adapun pokok-pokok Keterangan Pihak Terkait ini sebagai berikut.

Pendahuluan. Karakter pekerjaan awak kapal perikanan migran atau selanjutnya disebut sebagai AKP migran yang rentan dan kerap dilabeli masyarakat internasional dengan pekerjaan yang berbahaya, sulit, dan mematikan, membutuhkan perlindungan yang maksimal dari negara. Pada tahun 2010 dan 2023, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mendampingi 747 AKP migran yang terjerat dalam situasi kerja paksa dan perdagangan orang. Sementara itu, Organisasi Masyarakat Sipil DFW juga mendokumentasikan 172 AKP migran yang mengalami kondisi serupa. Hal ini terjadi karena adanya disharmonisasi tata kelola perlindungan dan penempatan AKP migran, serta belum ada aturan pada tingkat undang-undang yang mengatur dan melindungi AKP migran tersebut. Untuk memperbaiki hal tersebut, Presiden dan DPR pada tanggal 22 November 2017 mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang menjamin perlindungan bagi pelaut awak kapal dan pelaut perikanan. Melalui Undang-Undang 18/2017 tersebut, Presiden dan DPR telah memasukkan pelaut migran Indonesia sebagai pekerja migran Indonesia yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, sehingga seluruh pengaturan perlindungan PMI atau Pekerja Migran Indonesia yang diatur dalam undang-undang tersebut berlaku pula terhadap pelaut migran Indonesia yang secara khusus diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022.

Sebelumnya, pelaut migran Indonesia tidak memiliki status hukum yang jelas, tidak memiliki status hukum yang pasti karena Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran atau Undang-Undang Pelayaran yang oleh Pemohon didalilkan sebagai aturan yang melindungi pelaut migran Indonesia justru tidak mengaturnya. Hal tersebut sangat jelas karena keberlakuan Undang-Undang Pelayaran hanya mengenai administrasi perhubungan di perairan Indonesia dan kapal berbendera Indonesia yang berlayar di luar perairan Indonesia.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 18 dan peraturan turunannya, yakni PP 22 Tahun 2022 memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan pelaut migran Indonesia, dalam hal ini adalah awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran. Sehingga atas dasar tersebut, para pihak berpendapat bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 sudah tepat. Karena

dengan dikategorikan awak kapal migran sebagai pekerja migran Indonesia sudah menjamin pemenuhan hak-hak normatif dan konstitusionalnya yang merupakan kewenangan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Selanjutnya, Yang Mulia, kami akan membacakan mengenai kerugian konstitusional ... kerugian konstitusional dari (...)

17. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [09:47]

Dilanjutkan, ya, ke Pokok Permohonan saja.

18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MATTHEW MICHELE LENGGU [09:52]

Baik, Yang Mulia.

Pokok Permohonan. Awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran adalah pekerja migran. Bahwa berdasarkan karakteristik pekerja migran Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang PPMI, awak kapal migran, baik niaga maupun perikanan telah memenuhi unsur PMI dengan uraian yang sebagai berikut. Yang pertama adalah WNI, ditunjukkan berdasarkan pemenuhan syarat KTP, paspor, dan identitas lainnya. Unsur kedua, yaitu unsur akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah, ditujukan dengan pemenuhan akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan di atas kapal seperti menangkap ikan, melakukan kegiatan bongkar muat, dan seterusnya. Unsur ketiga, yaitu di luar wilayah RI, ditujukan dengan unsur di luar wilayah laut Indonesia dan bekerja pada perusahaan perikanan luar negeri atau kapal yang berbendera asing.

Bahwa ... bahwa keharusan kualifikasi profesional bagi pelaut tidak dapat dijadikan alasan bagi awak kapal untuk dikecualikan dari pekerja migran. Karena seluruh calon pekerja migran apa pun jenis pekerjaannya, wajib untuk memperoleh pelatihan kerja yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Sehingga dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa pelaut memiliki fitur yang berbeda, sehingga dikecualikan dari pekerja migran adalah dalil yang tidak berdasar dan sama ... yang tidak berdasar sama sekali. Dan Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak Permohonan uji materi Para Pemohon tersebut untuk seluruhnya.

Kedua, kehadiran pasal a quo tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan hak konstitusional warga negara. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang PPMI dan PP Nomor 2 ... 22 Tahun 2022, Pemerintah telah mengganti perizinan SIUPAK dengan SIP3MI. Dan pasal tersebut tidak menyiratkan adanya dualisme perizinan, melainkan perusahaan perkrut awak kapal cukup memiliki satu izin, yakni SIP3MI.

Jika perusahaan sudah memiliki SIUPAK, wajib untuk disesuaikan dengan perizinan SIP3MI tersebut. Sehingga memperhatikan norma yang ada di dalam Pasal 4 ayat (1) dan juga PP Nomor 22 ayat ... Tahun 2022 pada dasarnya telah menjamin kepastian hukum bagi perusahaan perekrut awak kapal.

Jika status awak kapal niaga dan perikanan migran tidak lagi dianggap sebagai pekerja migran, maka tentunya akan terjadi kekosongan hukum bagi awak kapal migran dalam menuntut hak-haknya. Sementara itu, Undang-Undang Pelayaran tidak mengatur tentang hak-hak awak kapal migran sebagai PMI. Atas dasar tersebut, norma Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang PPMI tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan Pihak Terkait mohon agar Majelis Hakim Yang ... Hakim Konstitusi Yang Terhormat untuk menolak Permohonan Para Pemohon a quo.

Ketiga. Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang PPMI memberikan jaminan kepastian perlindungan bagi pelaut sebagai pekerja migran. Undang-Undang PPMI telah memberikan perlindungan yang sistematis sebagai PMI, yakni perlindungan sebelum bekerja, saat bekerja, dan setelah bekerja. Dengan mengklasifikasikan pelaut sebagai pekerja migran sebagaimana pada pasal a quo, pelaut berhak untuk mendapatkan jaminan pemenuhan hak-haknya sebagai pekerja yang sebelumnya tidak pernah dipenuhi. Apabila norma pasal a quo dibatalkan, quod non, maka pelaut tidak lagi berhak atas kepastian jaminan perlindungan tersebut sebagaimana yang telah diatur pada Undang-Undang PPMI dan hal ini tentunya bertentangan dengan norma Undang-Undang Dasar 1945, yakni Pasal 28 ayat ... 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 1945, serta Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang 1945. Maka norma pasal a quo terbukti telah memberikan jaminan kepastian hukum bagi perlindungan untuk pelaut dan oleh karenanya Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak Permohonan uji materi pasal a quo tersebut.

Keempat. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang PPMI merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak asasi manusia. Bahwa setiap orang berhak untuk diperlakukan adil, dan layak dalam hubungan kerja, dan hak tersebut harus dipenuhi oleh negara, khususnya pemerintah sebagaimana pada Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi pelaut, seperti yang telah dimandatkan oleh Pasal 28D ayat (1) ... D ayat (2) dan 28I ayat (4) Undang-Undang 1945 tersebut, pemerintah kemudian mengklasifikasikan pelaut sebagai pekerja migran pada ketentuan pasal a quo yang tujuannya ialah untuk menjamin penghidupan layak bagi pelaut setelah menjalani pekerjaannya tersebut.

Bahwa selain itu, apabila dibandingkan dengan Undang-Undang Pelayaran, ketentuan Undang-Undang Pelayaran tidak mengatur

ketentuan yang jelas mengenai perlindungan hak normatif pelaut sebagai pekerja. Dan Undang-Undang Pelayaran hanya mengatur tentang administrasi pelayaran yang berhubungan dengan perhubungan pelaut ... yang berhubungan dengan perhubungan laut. Selain itu, Undang-Undang Pelayaran sendiri juga telah merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan bagi pelaut, sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 337 Undang-Undang Pelayaran yang kami kutip, kami anggap dibacakan. Sehingga atas dasar penjelasan tersebut di atas, keberadaan pasal a quo tetap harus dipertahankan karena ketentuan a quo merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak, khususnya bagi pelaut, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Maka Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak Permohonan uji materi a quo untuk seluruhnya.

Kelima. Permasalahan izin adalah permasalahan kelembagaan dan merupakan kebijakan hukum terbuka. Bahwa peraturan terkait SIP3MI yang menghentikan SIUPAK bukan permasalahan konstitusional, namun kebijakan pemerintah dalam mengatur dan membagi kewenangan antarlembaga pemerintahan. Bahwa penempatan PMI, khususnya bagi pelaut, merupakan kewenangan atribusi milik Kementerian Tenaga Kerja yang timbul pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18/2017 juncto Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) PP Nomor 22 Tahun 2022. Bahwa kedua hal tersebut, mengenai penerbitan izin dan kewenangan kementerian dalam penempatan tenaga kerja juga merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka sebagaimana yang sudah dipraktikkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Nomor 26/PUU-VII/2009. Oleh karena itu, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak Permohonan uji materi a quo untuk seluruhnya.

Keenam. Awak kapal niaga dan awak kapal perikanan yang bekerja di kapal berbendera asing di luar negeri merupakan pekerja migran berdasarkan hukum internasional. Bahwa argumentasi Para Pemohon a quo mengenai eksklusifitas seaman atau pelaut dari pekerja migran dalam regulasi negara lain sama sekali tidak berdasar. Karena dari praktik negara lain seperti di Filipina, sudah mengakui bahwa pelaut sebagai pekerja migran. Selain itu, negara-negara anggota ASEAN lain juga memandang migrant fishers atau AKP migran sebagai pekerja migran, dan mereka diberikan hak dan sandar perlindungan yang sama. Selain itu, di dalam Konvensi Internasional ICRMW yang kemudian juga sudah diratifikasi oleh ... oleh Pemerintah Republik Indonesia pada Tahun 2016 juga sudah mengakui status pelaut sebagai pekerja migran. Untuk itu, Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon a quo bahwa awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran tidak dianggap sebagai pekerja migran sebagaimana ketentuan hukum internasional haruslah ditolak dan tidak berdasar sama

sekali. Untuk itu, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak Permohonan Para Pemohon a quo untuk seluruhnya.

Petitum, berdasarkan seluruh argumentasi yang telah disampaikan di atas, Para Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Kedua, menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaard.

Dalam prokock ... dalam pokok perkara, menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. Namun, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia berpendapat lain, maka kami dari Para Pihak Terkait mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian, Yang Mulia.

19. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [18:25]

Terima kasih, silakan kembali duduk. Jadi karena banyak menggunakan PP, ya, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk menilai PP itu. Nah, itu harus dipahami. Karena hampir semua argumentasi itu ada PP di bawahnya. Cukup.

Sekarang Ahli Pemohon, silakan. Silakan di mimbar, mempergunakan waktu seefisien mungkin, tidak melebihi 15 menit. Pak Saru Arifin, ya.

20. AHLI DARI PEMOHON: SARU ARIFIN [19:08]

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Yang sama-sama kita muliakan Hakim Ketua dan Anggota, Para Pihak yang saya hormati, dan Panitera juga. Sesuai dengan kapasitas saya sebagai Ahli, maka saya akan menyampaikan pandangan saya dari sisi teori legislasi mengenai isu yang disengketakan pada kesempatan kali ini. Ada tiga hal yang ingin Ahli sampaikan.

Pertama, akan menyampaikan bagaimana status pelaut itu dalam rezim hukum internasional. Kemudian, bagaimana praktik-praktiknya di berbagai negara. Dan yang terakhir, secara spesifik mengenai pengaturan pelaut di dalam hukum Indonesia.

Yang Mulia Para Hakim dan Para Pihak yang saya hormati. ILO sebagai satu organ internasional yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan memonitor atau mensupervisi keterpenuhan hak-hak pekerja lintas negara, membagi rezim hukum bagi pelaut dan pekerja migran itu secara terpisah. Hukum pelaut secara spesifik diatur melalui Maritime Labour Convention Tahun 2006 yang itu diadopsi,

dikonsolidasikan dari hampir sekitar 60 konvensi dan 37 lainnya itu dilebur di dalam konvensi ini. Yang selanjutnya, sementara pekerja migran yang berbasis darat itu pengaturannya secara gradual dari tahun 49, 75, lalu terakhir 90 itu mengatur secara spesifik mengenai pekerja migran. Nah, tentu kita bertanya mengapa itu dibuat secara terpisah? Tentunya ILO mendesain hal itu tidak sekadar ingin diversifikasi, tetapi ada satu argumen penting yang membedakan keduanya yang akan Ahli sampaikan pada berikutnya.

Bisa dilanjut. Jadi, MLC itu secara spesifik mengatur mengenai hak-hak menjamin semua ... apa namanya ... kepentingan dari pelaut dari sejak persyaratan menjadi pelaut dan seterusnya sampai gaji yang oleh negara kita itu sudah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016. Jadi, memang berbeda sistem perlindungan dan jaminan hak-hak yang diatur melalui MLC ini dengan apa yang diatur dalam konvensi tahun 1990 yang juga sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang tahun 2012 ... Nomor 6 Tahun 2012.

Bisa lanjut. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pihak Terkait, status migran bagi pelaut. Di sini perlu dipahami antara terminologi hukum mengenai pekerja migran dengan terminologi atau terma migran. Jadi, Konvensi ILO 97 tahun 49, 143, 75, lalu 90, secara konsisten dia mengeluarkan pelaut itu dari daftar pekerja migran. Di Konvensi 49, 75 itu ada di Pasal 12, itu konvensi ini tidak berlaku, salah satunya bagi pelaut. Juga di ... apa namanya ... di Konvensi 90. Konvensi tentang Pekerja Migran itu tidak berlaku bagi pelaut. Artinya, pelaut di situ dikecualikan dari pekerja migran.

Jauh sebelumnya, Uni Eropa pada tahun 1977 itu juga melakukan hal yang sama tentang status hukum pekerja migran. Dia tidak memasukkan pelaut sebagai pekerja migran di dalam konvensi tersebut. Nah, bagaimana tadi atribusi migran? Jadi, status migran itu merupakan sebatas terma untuk membedakannya dengan pelaut domestik. Karenanya sebutannya adalah migrant seafarers tadi yang disampaikan, dan migrant fishermen, bukan migran workers. Jadi, ini perlu diperhatikan, silakan dicek di legislasi terkait di Filipina tadi disampaikan oleh Pihak Terkait, lalu Thailand, Taiwan, Denmark, dan sebagainya. Dia menggunakan istilah 'migrant seafarers' itu untuk membedakannya dengan pelaut dalam negerinya, begitu. Jadi pada terma. Itu juga digunakan dalam berbagai terminologi akademik untuk memudahkan atribusi itu disampaikan kepada kelompok-kelompok pelaut atau tadi pelaut perikanan dan sebagainya, tapi tidak menggunakan istilah 'migrant workers'.

Saya lanjut. Mengapa kemudian, pertanyaannya pelaut itu berbeda dengan pekerja migran? Penjelasannya bisa secara umum itu dua. Tadi ILO sudah membagi rezim hukum internasional itu berbeda antara pekerja migran dengan pelaut dari sisi regulasi. Lalu dari sisi teoritik, itu banyak studi yang Ahli lakukan, kebetulan disertasi Ahli

terkait dengan migran di University of Pecs, Hungaria, yang saya pertahankan tahun lalu. Ada setidaknya dua features yang memiliki kesamaan antara pelaut dengan pekerja migran, yaitu mobilitas dan transnasionalism. Keduanya sama-sama meninggalkan negaranya untuk bekerja di luar negeri mengirimkan remitansi. Tetapi pelaut bersama komunitas internasional yang bekerja di sebuah kapal asing berlayar ke berbagai negara dan hanya transit sebentar di sebuah negara. Nah, berbeda dengan pekerja migran yang dia ada yang bersiap lama, setahun, dua tahun, dan sebagainya, ada yang ulang-alik, yaitu pekerja migran yang ada di perbatasan negara misalnya orang Entikong ke Kuching, Sarawak, atau orang Johor Baru ke Singapura pergi pagi pulang sore itu ulang-alik. Atau ada juga yang seasonal, hanya musiman. Dia bekerja musiman, misalnya banyak orang Indonesia yang bekerja di Australia itu menggunakan visa kerja sementara dalam mengisi liburan dan sebagainya. Tapi ini tidak masuk features di dalam kelompok pengertian migran manapun yang ada dalam Konvensi ILO 1990.

Yang lain adalah bisa kita ajukan argumen bahwa semua pelaut itu harus melalui satu proses certified untuk menempati posisi pekerjaan manapun di perkapalan itu. Bisa dibayangkan kalau pelaut itu disamakan di dalam ... apa namanya ... setidaknya di dalam hearing yang kita baca itu dengan pekerja migran mandiri, misalnya mereka yang mau bekerja sebagai asisten rumah tangga, mereka yang mau bekerja sebagai konstruksi bangunan, itu disamakan, sangat jauh sekali. Yang lain adalah bahwa dalam sejarahnya, perlindungan hukum bagi pelaut itu berlapis dari hukum internasional karena dia lintas negara pekerjaannya dari sejak dia apply visa, kemudian transit, kemudian negara yang memiliki bendera atau kapal milik negara lain, itu ... itu semua diatur oleh hukum internasional, regional, dan juga domestik. Kemudian dalam sejarahnya juga pekerja migran itu awalnya masuk dalam satu rumpun perlindungan yang sama dengan alliance atau non-citizen. Lalu kemudian dipecah, tersendiri, menjadi pekerja migran tahun 1990 itu.

Bias lanjut. Nah, menurut satu studi yang dilakukan oleh Dephne Guelker itu, pelaut dalam tidak bisa disamakan dengan kelompok yang paling mendekati, yaitu pelaut perikanan, dia tidak mau disamakan. Karena apa? Pelaut itu dalam sejarahnya merupakan pekerjaan yang bersifat lintas negara, sementara sejarah dari pelaut perikanan itu point to point di negara, di dalam negaranya itu. Mungkin pelaut Jakarta ke Semarang, Semarang mungkin ke Makassar, gitu. Tetapi kalau pelaut itu dalam sejarahnya lintas negara, sehingga di situ sudah bersinggungan dengan ... apa namanya ... hukum internasional. Dan juga tadi, rezim hukumnya juga ILO membedakan, kalau pelaut itu MLC 2006, sementara untuk pelaut perikanan itu ada di The Work in Fishing Convention 2007, Konvensi 188.

Jadi, dengan kelompok yang paling mendekatinya pun, menurut studi Dephne Guelker itu, yang terbaru nih tahun 2023, itu tidak bisa

disamakan, apalagi dengan pekerja migran yang berbasis darat yang jauh sekali features-nya.

Bisa lanjut. Nah, selingkat, saya akan mengulas bagaimana konteks Indonesia. Pertama, Indonesia tadi sudah meratifikasi MLC 2006, lalu ILO 1990. Apa konsekuensinya? Di dalam Pasal 2 ayat (1) poin b dan Pasal 26 Konvensi Wina tentang Perjanjian Internasional Tahun 1969, itu ditegaskan bahwa ketika sebuah negara meratifikasi suatu aturan internasional, maka negara tersebut terikat penuh dengan aturan dalam konvensi yang diratifikasinya. Hal ini juga diakui di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Nah, dengan demikian, ketentuan yang ada di dalam Konvensi 1990 itu mengikat Indonesia, termasuk ketentuan Pasal 3F yang mengecualikan pelaut sebagai pekerja migran. Bahkan di dalam Pasal 88 Konvensi 1990 itu menegaskan, bahwa suatu negara yang meratifikasi atau mengaksesi itu tidak boleh menyimpangi, tidak boleh melakukan modifikasi, termasuk daftar siapa-siapa yang di-address oleh konvensi itu. Yaitu salah satunya adalah mengecualikan pelaut dari daftar sebagai pekerja migran, gitu.

Bisa lanjut. Nah, Ahli juga melakukan telaah atau studi terhadap satu ... apa namanya ... risalah sidang antara Pihak Pemerintah dengan Panja RUU PMI tahun itu dan juga nasikah akademiknya. Di situ terlihat bagaimana pemasukan pelaut dalam daftar pekerja migran tidak melalui satu perdebatan yang argumentatif. Bisa lihat misalnya itu Pihak Pemerintah, "Pak, kalau boleh sebelum ditutup oleh Ketua Panja, ya, sebetulnya ada satu isu yang kita terlewat begitu, ya, yaitu mengenai pelaut, Pak."

Artinya apa? Pelaut itu menjadi ... apa namanya ... terlintas di dalam pikiran hanya di saat injury time, di akhir menutup sidang, gitu. Lalu dijawab oleh ketua rapat itu, "Saya kira bagus usul Pemerintah atau dipasang kira-kira di mana? Relevan di bab berapa? Coba Pasal 4 dibuka." Pasal 4 katanya. Artinya, pelaut hanya dicarikan tempat di situ. Tapi mengapa pelaut itu dimasukkan menjadi bagian dari pekerja migran? Itu tidak ada argumentasi yang ... diskusi yang intens dalam itu. Di dalam naskah akademiknya pun, saya lihat tidak ditemukan, kecuali hanya menyinggung bahwa pelaut itu juga disinggung di dalam undang-undang ... di dalam ILO Convention 1990. Padahal, penyebutan di situ adalah untuk mengecualikan pelaut itu dari daftar pekerja migran.

Bisa lanjut. Nah, Yang Mulia dan Para Hadirin sekalian. Inkonsistensi Indonesia di dalam menerapkan dua konvensi yang diratifikasinya, satu sisi. Lalu yang kedua, proses drafting RUU PMI yang kurang melakukan satu eksplorasi kajian yang mendalam, mengapa pelaut itu dimasukkan dalam daftar pekerja migran? Itu berpengaruh terhadap kualitas legislasi Undang-Undang PMI 2017 itu sendiri. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa kualitas sebuah legislasi, kualitas sebuah undang-undang, itu salah satunya diukur manakala

substansinya itu komplain dengan konstitusi atau aturan yang lebih di atasnya. Dalam konteks ini, konstitusi pekerja migran itu adalah Konvensi 1990 yang sudah diratifikasi oleh Indonesia, oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012, dan MLC 2006 yang diadopsi ... yang diratifikasi oleh undang-undang nomor ... tahun 2016.

Jadi, Helen Xantaxi, beliau ini sekarang adalah dekan di UCL London dan ketua asosiasi legislasi internasional yang sangat disegani. Itu membuat satu piramida, bagaimana sebuah kualitas legislasi itu diukur? Yang pertama, di dalam proses drafting, itu harus menggunakan plain language, bahasa yang ... yang bisa dipahami oleh semua kalangan. Lalu yang terpenting isinya itu clarity, precision, unambiguity. Jelas, pasti, dan tidak ambigu. Nah, kita harus mengukur ini dari konvensi yang sudah kita ratifikasi, MLC maupun Konvensi 1990. Di situ sudah jelas bahwa pelaut itu dikecualikan dari pekerja migran. Di dalam studinya, Mill dan Castles, itu disebutkan bahwa kesalahan di dalam memahami kategorisasi secara kritis mengenai migrasi, itu akan berpengaruh terhadap kualitas legislasi yang dihasilkan. Kita kontekstualisasikan, kesalahan memahami pelaut yang direduksi masuk ke dalam pekerja migran, maka akan berpengaruh terhadap kualitas legislasi yang dihasilkannya. Kalau memang mau PP, mengapa tidak PP yang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 ... 2016 itu? Itu tentang ratifikasi MLC 2006. Kenapa PP-nya ... PP-nya pekerja migran? Padahal, dia sudah punya rezim hukum tersendiri. Jadi, tadi ... saya tidak akan masuk lebih jauh ke dalam PP.

Yang ingin Ahli sampaikan di sini karena memang concern Ahli juga, disertai Ahli tentang kualitas legislasi pekerja migran. Berbagai tadi ... apa namanya ... kekhawatiran terhadap lemahnya perlindungan terhadap pekerja pelaut, terhadap pekerja pelaut perikanan dan sebagainya, itu setuju. Tapi legislasinya harus dalam koridor yang sesuai dengan kerangka teori legislasi, begitu. Jadi, jangan direduksi karena sudah ada undang-undang kita ... apa namanya ... meratifikasi MLC 2006, kenapa kemudian PP-nya di ... di konvensi yang berbeda. Itu kan persoalan (...)

21. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [36:45]

Bisa disederhanakan, ya, Ahli, sudah (...)

22. AHLI DARI PEMOHON: SARU ARIFIN [36:46]

Jadi, kesimpulan, Yang Mulia, terakhir. Jadi, Yang Mulia. Bahwa ILO telah dengan jelas membagi rezim hukum pekerja migran dan pelaut itu secara terpisah melalui dua konvensi yang sudah Ahli sampaikan tadi. Dan Indonesia itu sudah meratifikasi keduanya.

Oleh karena itu, Indonesia terikat penuh dengan norma-norma yang diatur di dalamnya, sehingga pelaut harusnya dikeluarkan dari daftar pekerja migran dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 supaya konsisten dengan induk kedua legislasi global tersebut dan lebih presisi dan berkualitas, kualitas legislasinya ke depan.

Demikian, Yang Mulia, secara singkat Ahli sampaikan. Terima kasih.

23. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [37:37]

Terima kasih, silakan kembali!

Sekarang kita masuk sesi pendalaman Ahli, ya. Dimulai dari Pemohon. Satu orang saja, ya, yang mengajukan pertanyaan. Dan kalau bisa dibikin sesederhana mungkin. Silakan!

24. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [38:02]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Mohon izin untuk kami selaku Pemohon meminta penegasan. Jadi, lebih banyak kepada penegasan bahwa perkara yang kami uji ini adalah Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang PPMI dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2). Nah, hal ini yang perlu kami tegaskan bahwa terkait dengan Pasal 4 ayat (1) huruf c itu memformulasikan salah satu unsur pekerja migran adalah pelaut awak kapal dan pelaut niaga. Kemudian secara komprehensif itu diatur dalam PP 22 Tahun 2022. Nah, dari sisi pembentukan peraturan perundang-undangan apakah hal tersebut berimbang kebijakan formulasi antara pekerja migran dengan pelaut?

Kemudian yang kedua, kami mohon juga untuk penegasan kepada Ahli terkait dengan perbedaan yang lebih spesifik lagi terkait kedudukan pelaut dan pekerja migran, baik dari sifat pekerjaan penyebutan istilahnya dari sisi hukum dan dalam tataran internasional. Seperti itu, Yang Mulia. Terima kasih.

25. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [39:01]

Cukup, ya.

Dari Pemerintah, silakan!

26. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [39:11]

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah memohon penjelasan lebih lanjut dari Ahli Bapak Saru Arifin, S.H., LL.M. Yang pertama adalah di dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur terkait dengan jenis dan hierarki

peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan tersebut kaitan dengan hierarki dan jenisnya bahwa konvensi internasional tidak masuk sebagai jenis dan hierarki. Pertanyaan kami kepada Ahli, apakah dalam pembentukan undang-undang harus menyesuaikan dengan konvensi internasional atau menyesuaikan dengan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hierarki tertinggi dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011?

Kemudian, izin kami melanjutkan untuk yang kedua, pertanyaan kedua. Di dalam Undang-Undang Pelayaran di Pasal 337 mengatur bahwa ketentuan ketenagakerjaan di bidang pelayaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Adapun yang kami mohon penjelasannya, yaitu apa maksud dari ketentuan ketenagakerjaan di bidang pelayaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan? Apakah itu artinya regulasi di bidang ketenagakerjaan juga harus memberikan perlindungan terhadap pelaut seperti perlindungan terhadap pekerja pada umumnya?

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

27. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [40:57]

Terima kasih. Pihak Terkait, silakan.

28. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YENNY SILVIA SIRAIT [41:02]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami punya beberapa pertanyaan untuk Ahli (...)

29. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [41:05]

Maksimal dua, ya, itu seperti yang lain juga.

30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YENNY SILVIA SIRAIT [41:09]

Baik, Yang Mulia. Yang pertama, apakah ada kewajiban bagi konstitusi untuk mengikuti ketentuan hukum internasional jika ternyata ketentuan hukum internasional itu tidak memasukkan pelaut sebagai PMI? Ini menindaklanjuti juga pertanyaan yang disampaikan oleh Pemerintah.

Lalu kemudian, menanggapi pernyataan bahwa pelaut bukanlah PMI, bagaimana konsekuensi pemenuhan dan perlindungan hak konstitusional yang selama ini diatur dalam Undang-Undang PPMI bagi pelaut apabila tidak dikualifikasikan pelaut itu sebagai PMI? Jika tidak ada, apakah memungkinkan ada kekosongan hukum justru di dalamnya

jika tidak dipenuhi kualifikasi pelaut sebagai PMI tersebut? Cukup. Terima kasih, Yang Mulia.

31. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [41:56]

Terima kasih. Dari Maja Hakim? Yang Mulia Pak Arsul Sani, Prof. Enny Nurbaningsih, Prof. Guntur Hamzah, Pak Daniel. Silakan dari ujung, Yang Mulia Pak Arsul Sani.

32. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [42:13]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Sebelum bertanya ke Ahli, saya mohon nanti klarifikasi atau penjelasan dari Kuasa Presiden, ya, apakah ketika kita meratifikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Konvensi ILO itu ada reservasi atau tidak?

Yang kedua, mohon penjelasan karena ini dianggap berbeda, apakah ketika kemudian, ya, membahas dan kemudian mengesahkan Undang-Undang PPMI itu karena pada akhirnya dimasukkan Pasal 4 ayat (1) huruf c itu tadi yang menjadi objek uji materi, ya, itu memang ada, ya, keinginan dari Pemerintah untuk katakanlah berbeda atau menyimpangi? Menyimpangi meskipun terhadap konvensi internasional yang sudah disahkan dengan undang-undang itu juga bukan hal yang terlarang karena ada asas posteriori derohat ... apa ... lex posterior derogat lex priori. Kan begitu ya, sama-sama undang-undang itu boleh. Jadi itu.

Nah, terus untuk Ahli Pemohon, ya. Pertama, saya mohon penjelasan, apa ya hanya pelaut saja yang punya dua fitur mobilitas dan transnasionalism itu, ya? Karena apa? Karena yang saya ketahui ... saya sebetulnya juga cukup lama bekerja di perusahaan multinasional, pekerja darat itu juga banyak yang punya mobilitas dan transnasionalism juga. Kalau seorang eksekutif perusahaan asing misalnya dia membawahi, ya, katakanlah areanya itu Asia Pasifik, dia pasti akan mobile dan akan bekerja di melewati batas-batas negara, meskipun dia bukan pelaut, gitu, ya. Jadi bukan hanya pelaut, tapi juga landworker itu juga bisa punya dua fitur seperti ini. Itu menurut saya. Saya mohon tanggapannya. Barangkali ada spesifik yang lain.

Nah, untuk Ahli, ya. Pertanyaan saya adalah walaupun ... ini masih perlu kami dalami, ya, ada perbedaan atau inkonsistensi antara Undang-Undang PPMI, khususnya Pasal 4 ayat (1) huruf c, ya, dengan Konvensi ILO yang sudah menjadi hukum nasional karena sudah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012, hanya saya tadi Tanya, ada reservasi enggak ketika meratifikasi itu, ya? Ini sebetulnya menurut Ahli, kan kalau tadi yang diterangkan baru inkonsistensi.

Dalam pandangan Ahli, ya, ini kemudian kerugiannya pelaut itu apa? Itu, ya. Karena terus terang saya juga belum ... apa ... memahami

karena dalam Permohonannya disebut disharmoni. Kerugian nyatanya itu apa? Atau kerugian potensialnya itu apa, ya, bagi pelaut, ya, kalau ini masuk? Gitu, ya. Kerugian itu kan misalnya beban mengurus perizinannya jadi lebih berat, itu kerugian, gitu kan. Atau kemudian persyaratan yang harus dipenuhi lebih berat, ya. Tapi saya membayangkan kalau suatu ketika, ini hipotesis, ya, karena pernah menjadi wacana, urusan BPKB, SIM, mau dipindahkan dari SAMSAT dari polda ke Kemenhub, itu pernah ada. Nah, tentu yang akan menjadi kerugian adalah kalau kemudian pemindahan itu menyebabkan syarat dan prosedur yang complicated, gitu, ya. Tapi kalau hanya tempatnya saja, tadinya misalnya di Polda Senayan terus di kantor mana, apakah itu merupakan kerugian? Itu. Nah, saya mohon pencerahan dari Ahli. Terima kasih.

33. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [47:13]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Arsul.
Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih, disilakan!

34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [47:20]

Baik, terima kasih, Pak Wakil.

Begini, saya ke Pemerintah terlebih dahulu, ya.

Ibu Dirjen, ya. Ibu Dirjen, ini kalau kita baca, Undang-Undang PM ... PPMI ini, ya. Ini di ketentuan mengingat atau bagian mengingat angka 3 itu sebetulnya sudah di-refer itu Undang-Undang 6/2012 tentang pengesahan ... apa namanya ... Konvensi ILO yang tadi sudah kita diskusikan, ya, yang 1990 itu dengan Undang-Undang 6/2012 itu sudah diintegrasikan. Apakah kemudian pada saat pembahasan, itu hanya sekadar sesuatu yang diambil saja tanpa kemudian dielaborasi secara substantif? Apa sesungguhnya yang ada di dalam konvensi yang sudah diratifikasi? Apalagi kalau misalnya tidak ada reservasi sama sekali soal-soal yang ada di dalam isi ... apa namanya ... konvensi itu. Itu gimana kemudian elaborasinya? Gitu, ya. sehingga tadi Ibu mengatakan, bertanya bahkan kepada Ahli, ya, tapi ini ada di dalam undang-undang sebetulnya. Ini mohon ada penjelasan lebih lanjut, baik secara mungkin lisan atau tertulis nanti, ya, untuk bisa menjelaskan mengapa kemudian ini muncul di dalam ketentuan mengingat? Itu satu, ya.

Kemudian yang berikutnya, ini kalau disatukan ini kayak air dan minyak ini Pak Saru, Ahli. Satu, Pihak Terkait mengatakan kami merasa nyaman, sudah terlindungi, kan gitu. Sementara Pak Saru merasa ini tidak benar letaknya di situ, dari Pemohon, ya. Ini sebetulnya apakah hanya soal letak secara substantif atau ada sebetulnya persoalan yang lebih fundamental lagi, yang more substantiflah, yang kemudian harus dia dikeluarkan dari situ? Itu mohon nanti dijelaskan. Karena tadi saya

dengar dari Pihak Terkait semua mengatakan, "Lho kami merasa sudah nyaman ini, posisi pengaturan yang tadinya tidak jelas pengaturannya, sekarang sudah jelas pengaturannya." Hanya kemudian, Ahli mengatakan, "Nah ini persoalannya ada persoalan dari sisi legislasi." Apalagi mengambil beberapa ... apa namanya ... contoh. Nah, ini saya mohon dari Ahli, Pak Saru, bisa menjelaskan. Sekalipun memang di dalam Konvensi ILO yang sudah diratifikasi ada pemisahan antara pekerja migran dan pelaut di situ. Jika kemudian itu dikeluarkan, bagaimana kemudian perlindungan hak dan kewajibannya? Di mana pelindungannya? Apakah cukup hanya dengan meratifikasi itu sudah ... apa namanya ... memberikan jaminan perlindungan yang cukup kepada mereka?

Kemudian yang berikutnya, apakah ada ... apa namanya ... komparasi beberapa negara yang mungkin Pak Saru telah lakukan pengkajian lebih dalam di situ yang memang ada secara spesial ada khusus apa ... sistem regulasi mereka yang menempatkan secara khusus di luar yang diatur di Indonesia? Itu tolong nanti bisa dijelaskan lebih jauh, ya, terutama pada perlindungan hak dan kewajiban itu.

Saya kira itu dari saya, Pak Ketua. Terima kasih.

35. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [50:38]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.
Yang Mulia Prof. Guntur, silakan.

36. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [50:45]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Wakil selaku pimpinan sidang. Sebelum ke Pak Saru, ya, sebagai Ahli, saya ke Pemerintah dulu. Nah, ini menarik ini, ya, jadi Pemerintah dalam keterangannya sebelumnya itu sudah menyampaikan bahwa ini memasukkan pekerja laut ini dalam rangka untuk mewujudkan keadilan, kan gitu. Kuncinya kan di situ tadi. Tapi kita baru saja mendengar dari Ahli bahwa pembahasan menyangkut, ya, apa ... PMI ini yang memasukkan pekerja laut dan pekerja perairan ini, ini dibahas secara sepintas lalu, tidak serius. Bahkan di-injury time, ya, kalau mau dikatakan seperti itu. Karena menjelang mau sidang ditutup ada usulan dari pemerintah untuk memasukkan. Oleh karena itu, ini perlu kita ketahui persisnya, risalahnya nanti bisa dilengkapi supaya kita bisa telusuri apa memang seperti itu bahwa ini tidak ada pembahasan? Berarti kalau asumsi saya benar, seperti yang disampaikan oleh Ahli, berarti pasti tidak ada di naskah akademik juga kemungkinan, kan gitu, ya? Tidak ada di naskah akademiknya. Karena itu kayak ibaratnya kalau tadi mau dengar gambarannya, itu, ya, menjelang sidang ditutup ada usulan masuk dari pemerintah. Nah, ini memang hal yang perlu kita ketahui supaya ini

tolong Pemerintah untuk apa namanya ... menyampaikan risalah lengkap ketika pembahasan pasal ini.

Itu satu, ya. Kemudian, nah ini dari ... untuk Pak Saru selaku Ahli, ini saja nih sebetulnya saya ingin menanyakan. Kalau ini, ya, urusannya ini soal bahwa ini salah penempatan ini, ya, seperti. Kalau ini misalnya tidak dipisah, apa implikasi, ya, implikasinya gitu? Apakah ada implikasi yang serius di situ, baik implikasinya secara nasional maupun juga misalnya implikasinya ke dunia internasional? Karena tadi ini saling menyampaikan nih, Pemerintah juga menyampaikan bahwa ini ada sebagaimana diatur dalam Konvensi 90 itu. Tadi juga saya dengar Pihak Terkait pun juga menyampaikan, bahkan satu negara Filipina pun juga kok bisa salah memahami nih, ya. Kalau ini ... apa namanya ... tadi Pihak Terkait menyampaikan bahwa itu contoh Filipina sudah memasukkan pekerja laut maupun perikanan ini ke dalam PMI, pekerja migran indo ... pekerja migran, sementara Pak Saru mengatakan tadi coba dicek, itu seperti tidak begitu. Bahkan disebutkan tadi negara ASEAN sudah semua. Nah, ini sebetulnya tidak ... tidak ... tidak sulit untuk dicek semua ini. Tentu bisa diketahui nanti yang mana sih, informasi yang diberikan yang benar ini.

Nah, oleh karena itu, saya cuma ingin bertanya, kalau misalnya ini memang tidak dipisah, apa implikasi, baik nasional maupun internasional termasuk juga misalnya para migran, ya, PMI, migran Indonesia, apakah dia merasa tidak nyaman, gitu, ya, dari segala informasi yang Pak Saru peroleh? Apakah memang para pekerja migran ini tidak nyaman kalau disatukan dengan pekerja pelaut maupun juga pekerja perairan? Apakah mereka merasa tidak nyaman gitu atau ada implikasi yang serius, kalau ini digabung maka akan dampaknya akan seperti ini, akan merusak misalnya apanya, gitu? Nah, ini yang harus kita tahu sejauh mana implikasi dari kalau ini tidak dipisah atau kalau itu juga ... apa namanya ... disatukan.

Saya kira itu yang ingin saya tanyakan kepada Ahli terkait dengan implikasinya supaya kita bisa memahami secara persisnya. Ini soal penempatan yang berbeda. Satu lagi, jika ini dipisah misalnya jadi misalnya keinginan tadi Ahli mengatakan, "Ini seharusnya dipisah karena secara filosofis maupun juga historis, maupun juga dari segi norma internasional juga ini terpisah." Nah, ini menurut Ahli ini sebaiknya diatur di mana, ya? Apakah sudah ada gambaran? Apalagi ini kan sudah bagian dari disertasi ini seperti. Jadi, tentu tidak sulit untuk menjelaskan itu, kira-kira sebaiknya letaknya itu ada di mana?

Saya kira demikian, Yang Mulia, saya kembalikan. Terima kasih.

37. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [55:47]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.
Berikutnya Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic.

38. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [55:55]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Wakil. Ini saya khusus untuk, Ahli saja. Terima kasih untuk Keterangannya Pak Saru Arifin, ya. Memberi gambaran bahwa pelaut itu dia lintas negara yang tidak bisa disamakan dengan pelaut perikanan. Ini catatan yang saya dapat dari Keterangan Ahli tadi. Nah, masih ada irisan dengan yang disampaikan Yang Mulia Prof. Guntur tadi. Di Indonesia justru salah kamar, ya, kalau boleh dikatakan seperti itu. Nah, dalam Keterangan Ahli, terutama mengutip memorie van toelichting, ya, risalah rapat ketika membahas Pasal 63 ini, dinyatakan bahwa penempatan dan perlindungan tenaga kerja pelaut, awak kapal, dan pelaut perikanan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Karena nanti panjang, Pak. Karena nanti kan lintas, ada Departemen Perhubungan dan juga Kemaritiman. Nah, dari Keterangan Ahli tadi dan kita lihat dirujuk atau didelegasikan ke dalam PP. Apa kelemahannya, Pak? Padahal Undang-Undang PMI kan sebenarnya memberikan perlindungan kepada semua terkait dengan migran, ya. Nah, apa ... apa kelemahannya ketika ini diatur dalam PP misalnya? Toh payungnya itu memberikan perlindungan misalnya.

Nah, kemudian dalam kaitan ini menurut Ahli, apakah tepat MK yang dijadikan tempat untuk dikembalikan pada norma yang sebenarnya ataukah kita serahkan saja kepada pembentuk undang-undang? Karena di dalam Keterangan ini pembahasan Pasal 63 tadi itu kan ada lintas kementerian. Di Indonesia ini saya kira Ahli sangat mengerti bahwa kementerian itu ada ego sektoralnya, sehingga tidak mudah. Nah, apakah ini cukup dilakukan di MK atau menurut Ahli sebaiknya diserahkan kepada pembentuk undang-undang? Sehingga ada waktu yang cukup panjang untuk bisa mendapat masukan dari berbagai kementerian. Nah, ini mohon pandangan Ahli terkait dengan hal ini.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Wakil.

39. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [58:53]

Terima kasih. Sebelum dijawab oleh Ahli. Mungkin untuk Pemerintah kami perlu ... apa namanya ... risalah pembahasan norma yang diuji ini. Terutama tadi apa yang dikatakan Prof. Enny, dikaitkan dengan konvensi internasional yang dikutip yang kemudian diratifikasi di Indonesia.

Yang kedua, mungkin nanti Ahli untuk menjelaskan ini dibantu dengan meletakkan dalam supremasi hukum internasional versus supremasi hukum nasional. Nah, karena ini kan penting, jadi kita mem ... membidas atau membahasnya dalam konteks di Mahkamah Konstitusi itu harus dijelaskan pula ini meletakkannya dalam supremasi hukum internasional versus supremasi hukum nasional. Terima kasih.

Dipersilakan, Ahli. Di tempat saja.

40. AHLI DARI PEMOHON: SARU ARIFIN [59:50]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. cukup banyak pertanyaannya dan beberapa ada yang mirip. Saya akan coba jawab satu per satu.

Pertama dari Pemohon. Pertanyaannya tentang legislasi, apakah sudah tepat atau tidak? Intinya itu. Kemudian, beda pelaut dan PMI.

Yang Mulia dan Para Hadirin yang saya hormati. Di dalam kerangka rezim hukum internasional, apa yang dilakukan oleh ILO itu dalam rangka adalah untuk mewujudkan apa yang disebut dengan decent work, yaitu pelaut itu bisa mendapatkan satu kelayakan di dalam menjalankan pekerjaannya atau the right at work, hak-haknya untuk dilindungi ketika bekerja itu bisa tercapai.

Nah, Maritime Labour Convention Tahun 2006 itu dibangun dalam proses panjang dengan mengonsolidasikan banyak sekali konvensi di situ, agar tujuan ini tercapai. Karena memang bekerja di laut itu, apalagi di laut lepas, itu seperti lawless. Saya pernah tulis satu paper yang terbit di jurnal terkemuka di Asia Pasifik itu, bagaimana perlindungan terhadap pekerja migran di laut lepas itu seperti blank, gitu. Nah, untuk mengatasi hal itu, kemudian ILO membuat ini, MLC 2006 itu yang memberikan beban kewajiban, satu, kepada pebisnis, yaitu pemilik kapal dan memberikan tanggung jawab kepada setiap negara yang disinggahi untuk melakukan supervisi ketika dia singgah di situ. Apakah sudah comply atau belum dengan MLC itu dan sebagainya, gitu, ya. Dan juga negara yang punya bendera, itu juga dibebani. Jadi, semua pihak di sini oleh MLC itu diberikan beban tanggung jawab untuk memastikan the right at work dan decent works itu bisa dipenuhi oleh semua kalangan itu. Sebab dalam sejarahnya, MLC 2006 itu merupakan usulan oleh asosiasi pekerja ... pebisnis di usaha kepelautan dan asosiasi pelaut agar keduanya berimbang, hak-hak keduanya itu berimbang oleh MLC itu. Jadi, bukan sekadar memisahkan, tapi persoalannya sangat complicated ketika pelaut itu di laut lepas, begitu. Itu kan bebas, tidak terjamah oleh monitor siapa pun di situ. Kita sering mendengar bagaimana pelaut meninggal dilempar ke laut dan sebagainya, di laut lepas. Nah, ini supaya tidak terjadi lagi oleh MLC itu.

Oleh karena itu, kemudian mengapa legislasi terhadap pelaut ini harus tidak boleh dalam yang sifatnya technical, seperti PP, mohon maaf. PP itu kan me-address apa keinginan pemerintah. Kalau undang-undang itu kan perwujudan dari representasi rakyat.

Oleh karenanya itu, dalam studi legislasi modern, partisipasi itu sangat penting dari publik. Baik publik yang terlibat langsung seperti pelaut untuk didengar aspirasinya. Nah, di situ pentingnya, maka disebut dengan robust legislation itu di situ. Saya melakukan studi komparasi antara Filipina, Nepal, dan Pakistan. Ketiga negara ini memiliki sistem

legislasi pekerjaan migran yang sangat kuat. Filipina itu tahun 2007, bahkan levelnya jauh melebihi dari sekadar pekerja migran. Dia membuat komisi khusus, Komisi Nasional Pelindungan Pelaut. Lalu dibuatlah istilah migrancy seafarers, di situ ditegaskan untuk membedakan terma itu dengan domestik seafarers. Itu saja, dia tidak ... tidak menyebut migran workers. Jadi Filipina jauh melebihi di situ kalau mau dibuat prototype. Dia membuat undang-undang khusus, komisi khusus yang lintas sektoral. Semua di situ yang terkait dengan kepelautan tenaga kerja, perhubungan ... apa namanya ... departemen luar negeri, dan sebagainya, masuk di situ dan orang-orangnya dipilih orang-orang yang profesional. Jadi yang ahli betul dalam bidang itu.

Nah, persoalan legislasi tadi yang ditanyakan. Ini menjadi perdebatan akademik yang cukup sengit. Ahli hukum dari ... ahli hukum internasional dari Melbourne, misalnya Professor Simon Butt itu, yang ahli hukum Indonesia. Kedudukan hukum internasional Indonesia itu di dalam praktiknya inkonsisten. Sebenarnya tadi ditanyakan oleh Prof. Saldi Isra, mana yang supremasi di antara keduanya? Itu di ranah perdebatan akademik memang terjadi semacam itu. Kadang-kadang Indonesia itu monisme, yang utama terhadap hukum internasional yang bersifat self-execution, seperti yang ditetapkan oleh keputusan presiden misalnya. Misalnya perjanjian bilateral. Tapi yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, keuangan negara dan sebagainya, itu menggunakan undang-undang, monisme.

Nah, pertanyaan yang akademiknya di asosiasi hukum internasional itu, saya pernah berdebat di situ, jadi dengan begitu apakah undang-undang yang meratifikasi itu memiliki strata yang sama apa tidak dengan undang-undang yang dibuat oleh DPR? Kan pertanyaan akademiknya di situ. Tetapi Konvensi Wina Tahun 1969 itu dengan jelas menegaskan bahwa negara yang meratifikasi sebuah konvensi internasional terikat penuh dengan apa yang diatur dalam konvensi tersebut, kecuali dia melakukan apa ... reservasi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Dr. Arsul Sani tadi. Artinya tidak mau terikat dengan bagian itu. Tapi Indonesia kan tidak, menerima semua itu. Konvensi 90, Konvensi MLC 2006 terima semua, tidak ada reservasi di situ. Karenanya menurut Oana Hathaway, sebuah negara yang sudah mengikatkan diri untuk terlibat dalam sebuah organisasi internasional, maka dia menyerahkan sebagian kedaulatannya itu terhadap organisasi tersebut. Nah, dalam konteks law of treaty, hukum perjanjian internasional, di sini Indonesia terkait semua dengan norma-norma itu.

Nah, di mana letaknya dalam hierarki? Ya, di undang-undang yang diratifikasi itu. Misalnya Konvensi 1990 diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 ... Nomor 6 Tahun 2012, maka undang-undang itulah, bukan konvensinya. Karena dia sudah ditransformasi, dinaturalisasilah begitu, ditransformasi menjadi undang-undang. Pun juga MLC 2006 itu sudah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Maka

dalam hierarkinya, ya, undang-undangnya itu, bukan konvensinya yang dirujuk, begitu, di dalam konteks memahami hierarkinya, begitu.

Nah, persoalan yang lain adalah di mana meletakkannya? Nah, ini ternyata sidang ini juga dipantau oleh ILO. Saya membaca di website ILO itu, ada Mi Chao namanya. Dia ketua ... apa namanya ... supervisi teknis kapal untuk kawasan ASEAN. Dia menyebutkan, "Bagi ILO, tidak ada urusan, mau itu di bawah kementerian ketenagakerjaan, mau di bawah kementerian perhubungan, atau shared ... apa namanya ... shared governance." Satu lembaga yang ... yang tadi itu seperti Filipina, lintas kementerian, itu tidak apa-apa. "Yang penting," kata Mi Chao ini adalah bagaimana poin-poin dalam Maritime Labour Convention itu ditegakkan, gitu. Jadi, tidak masalah, Kemenaker mau ... mau menggunakan ... mau mengatur tentang pelaut itu tidak masalah, tapi acuannya adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016, yaitu ratifikasi MLC 2006, bukan ILO 1990 atau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012, karena beda. Yang diatur pun, di situ beda. Tadi karakteristiknya pelaut itu sangat beda. Kalau di laut lepas itu seperti, ya, sudah pasrah di situ, makanya diatur kemudian. Jadi, itu.

Kemudian, ya, tadi sudah kerugiannya apa dan sebagainya tadi. Ya, kalau ... kalau tidak dipisah antara pelaut dengan PMI, implikasinya secara nasional dan internasional, tadi sudah saya sampaikan. Bahwa pertama, kalau internasional itu, Indonesia itu kan nanti akan ada yang namanya special reporter, pelapor khusus, yang akan melaporkan, bagaimana MLC 2006 atau ILO Convention 1990 itu dilakukan di Indonesia. Dan itu akan dilaporkan secara berkala ke PBB. Nah, kalau laporan kita itu merah, negatif, maka implikasinya adalah image Indonesia di tingkat global itu tidak bagus. Implikasi teknisnya banyak, investor tidak mau masuk, kemudian Indonesia dicap tidak peduli dengan warganya, dan sebagainya.

Saya sangat concern dan sangat setuju bahwa para pelaut kita dan sebagainya itu harus mendapatkan perlindungan yang kuat, yaitu dengan legislasi yang kuat. Legislasi yang kuat yang sudah di ... diadopsi ... diratifikasi itulah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang pengesahan MLC. Itu ... itu parameter-nya. Secara nasional, mungkin bisa dilihat di dalam PP itu sebagai implikasinya. Di paper yang saya tulis sekitar 20 halaman, itu sudah ada beberapa hasil studi yang menunjukkan implikasinya, gitu, kepada pelaut maupun kepada perusahaan agensi. Tapi saya kira, itu tidak tepat kalau disampaikan di dalam forum ini karena kita membahas persoalan norma.

Ya, saya kira, sudah terjawab semua. Mohon izin, apakah ada yang perlu di (...)

41. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:11:51]

Cukup, ya?

42. AHLI DARI PEMOHON: SARU ARIFIN [01:11:53]

Ya.

43. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:11:53]

Kalau ... ya, silakan!

44. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:11:56]

Menurut Ahli, tepat di MK atau kepada pembentuk undang-undang? Itu kayaknya belum dijawab itu.

45. AHLI DARI PEMOHON: SARU ARIFIN [01:12:00]

Ya. Saya kira karena ini dalam emergensi, MK yang paling tepat. Karena kalau melalui DPR itu proses politik panjang lagi, kalau politikal review. Maka dengan di sini ... sebetulnya kan hanya persoalannya mengeluarkan pelaut dari daftar pekerja migran, selesai. Nanti DPR mau buat undang-undang sendiri atau mengembangkan undang-undang yang ada itu, yang ratifikasi itu, terserah. Siapa yang bertanggung jawab? Silakan, pemerintah yang memikirkan. Apakah Kementerian Dalam Negeri, apakah Kementerian Perhubungan, atau seperti badan penanggulangan bencana itu, shared governance. Seperti Filipina, silakan mungkin dari Pihak Pemerintah bisa studi banding ke Filipina, dia punya komisi khusus, Komisi Nasional tentang Pelaut. Karena dianggap pelaut itu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian negara melalui remitansinya itu. Dan dia jumlahnya 25% dari total migran itu, sehingga perlu mendapatkan perlindungan khusus, begitu.

46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:12:59]

Mohon izin, Pak Ketua.

47. AHLI DARI PEMOHON: SARU ARIFIN [01:13:00]

Ya.

48. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:13:01]

Silakan, Prof. Enny.

49. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:13:03]

Baik, Pak Saru. Ya, setelah mendengar apa yang disampaikan Pak Saru tadi, berarti yang dibutuhkan itu sebetulnya dari pandangan akademiknya Pak Saru, ya, itu adalah pengelaborasi MLC yang sudah diratifikasi itu? Yang belum ... kalau di sini kan yang di-refer adalah ratifikasi terkait dengan Konvensi ILO-nya yang di-refer. Itu kan untuk Pak Saru tidak pas kalau hanya itu, ya? Harusnya dia MLC-nya.

Nah, sekarang ini pertanyaan saya adalah sejauh mana sesungguhnya MLC yang sudah diratifikasi itu dari Undang-Undang 15/2016 itu, yang sudah ... apa ... terakomodasi dalam kebijakan regulasi Indonesia? Apakah memang belum ada sama sekali? Sehingga kalau kemudian reporter kemudian suatu saat kemudian mengontrol sejauh mana kebijakan itu dijalankan atau tidak ada ratifikasi itu, di mana letaknya belum dilaksanakan terkait dengan MLC itu? Apakah itu kemudian harus dibentuk dalam undang-undang sendiri atau bisa kemudian mengintegrasikannya di dalam Undang-Undang PPMI ini? Tolong, Pak, dijelaskan.

50. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:14:16]

Silakan, Pak Saru.

51. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:14:17]

Baik, terima kasih, Prof. Enny. Ada pepatah dalam bahasa Inggris itu, "There is no size fit all," itu. Tidak ada satu ukuran cocok untuk semua. PMI itu ukurannya adalah ILO 1990 atau Undang-Undang 12 Tahun 2012. Sementara untuk pelaut itu adalah MLC 206. Karena norma perlindungannya di situ berbeda. Jadi kalau yang ada sekarang kan pelaut menggunakan bajunya pekerja migran darat. Undang-undangnya itu, ya, ILO 1990 itu. Nah, ini yang perlu di ... ditegakkan. Satu, supaya perlindungannya lebih kuat bagi hak pelaut secara substansi. Yang kedua, menunjukkan bahwa kita itu konsisten di dalam meratifikasi sebuah konvensi internasional. Di dalam implementasinya, begitu.

Saya melalui studi yang komparatif tadi, sangat takjub dengan sistem hukum yang ada di Filipina itu, dia tidak main-main. Kami memang miskin, tidak punya apa-apa, tapi kami punya migran. Tapi bagaimana migran kami itu bisa tegak itu, bisa PD, bisa tidak di apa ... di-underestimate oleh negara lain, itu. Itu yang dilakukan oleh PMI-nya maupun Komisi Nasional Pelautnya itu. Sehingga mereka yang dikirim ke luar negeri itu, perlindungannya sangat kuat. Bahkan disitu ada welfare fund dan sebagainya itu, ada legal aid dan sebagainya itu. Bahkan alokasi dananya diambilkan dari dana oprasi presidennya di situ. Itu menunjukkan komitmen yang luar biasa di Filipina itu. Nah, ini yang saya

mengharapkan itu. PMI biarlah fokus mengatasi persoalan yang selama ini laten, gitu. Karena saya melakukan studi mengenai migran itu dari sejak kolonial sampai saat ini, dari era kuli, remitansi sampai HAM sekarang ini. Itu saya lakukan studinya, mengapa pekerja migran di luar negeri kita ini kurang dihargai atau kurang dilindungi karena stigmanya kuli, itu produknya Belanda, yaitu Ordinance 1880, gitu. Itu sudah saya tulis dan di-publish di Law & Society Amerika, diapresiasi oleh banyak scholar, begitu. Jadi, nature dari PMI kita itu adalah kuli yang ... yang itu fiturnya harus dihapuskan. Nah, mungkin PMI harus fokus di situ, sementara yang laut silakan dipikir lagi bagaimana supaya lebih kuat seperti halnya yang dilakukan oleh Filipina itu.

Demikian, Prof. Terima kasih.

52. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:17:09]

Terima kasih. Cukup, ya? Cukup? Saya kembalikan ke Pak Ketua. Terima kasih.

53. KETUA: SUHARTOYO [01:17:14]

Ya, terima kasih, Prof.
Dari Pemohon masih ada ahli yang diajukan?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [01:17:21]

Mohon izin, Yang Mulia. Untuk ... seharusnya kami menghadirkan dua orang ahli, cuma kebetulan beliau saat ini berada di London atas penugasan dari kementerian (...)

55. KETUA: SUHARTOYO [01:17:32]

Ya, Mahkamah mempertimbangkan hanya satu ahli yang akan didengar, selebihnya keterangannya disampaikan ke Mahkamah.

56. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [01:17:38]

Oh, begitu. Kalau untuk saksi, Yang Mulia?

57. KETUA: SUHARTOYO [01:17:42]

Saksi sebenarnya lebih (...)

58. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [01:17:47]

Kami sudah mempersiapkan itu sebenarnya, Yang Mulia, untuk dua orang (...)

59. KETUA: SUHARTOYO [01:17:47]

Secara tertulis saja.

60. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [01:17:47]

Oh, secara tertulis.

61. KETUA: SUHARTOYO [01:17:53]

Tertulis, ya. Nanti kesempatan yang sama, termasuk jumlah ahli dan saksi juga kami perlakukan sama untuk pihak yang lain.

62. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [01:17:57]

Baik, Yang Mulia.

63. KETUA: SUHARTOYO [01:17:57]

Kemudian dari Pemerintah, akan mengajukan ahli?

64. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [01:18:07]

Izin, Yang Mulia. Dari Pemerintah akan mengajukan tiga orang saksi.

65. KETUA: SUHARTOYO [01:18:13]

Saksi?

66. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [01:18:14]

Ya.

67. KETUA: SUHARTOYO [01:18:13]

Tiga orang saksi, ya. Ahli tidak? Tidak, ya?

68. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [01:18:14]

Tidak, tidak.

69. KETUA: SUHARTOYO [01:18:14]

Baik.

Dari Pihak Terkait, kalau ada keterangan ahli atau saksi secara tertulis, ya.

70. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YENNY SILVIA SIRAIT [01:18:29]

Jika diizinkan, Yang Mulia, kami mempertimbangkan untuk menghadirkan ahli ke muka persidangan jika diizinkan oleh Yang Mulia Majelis Konstitusi.

71. KETUA: SUHARTOYO [01:18:43]

Ya, secara tertulis boleh. Posisi Anda kan sama dengan Pemerintah kan? Keterangan tadi? Pemerintah saja tidak mengajukan ahli. Tapi tidak mengurangi hak, ya. Tapi untuk menentukan jumlah ahli dan relevansinya, Pasal 61 ayat (4) itu Mahkamah bisa mempertimbangkan, baik jumlah maupun relevansinya. Jadi, itu tidak berarti kemudian Mahkamah bisa membatasi jumlah saksi tanpa alasan. Kami tidak membatasi, tapi hanya tata cara pemberian ... pemberiannya yang kemudian ... karena begini Para Pihak, baik Pemohon, Pemerintah, dan Pihak Terkait, Mahkamah ini sedang menghadapi dalam waktu dekat untuk persiapan sidang PHPU.

Nah, oleh karena itu, daripada nanti perkara ini baru bisa ditangani kembali di bulan Juli atau Agustus, sebaiknya dipercepat tanpa mengurangi hakikat kualitas pemeriksaan.

Oleh karena itu, silakan mengajukan ahli, tapi keterangannya saja atau keterangan yang secara tertulis disampaikan, juga secara cermat akan dipelajari oleh semua Hakim, tidak kemudian sekadar diarsipkan. Tidak berbeda dengan yang hadir. Yang hadir paling tambahannya hanya ada elaborasi sebenarnya, tapi keterangan substansinya kan tidak bergeser.

72. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HARMUDDIN [01:20:12]

Kami mohon izin, Yang Mulia. Untuk ahli, kami hadirkan satu ahli untuk langsung di persidangan.

73. KETUA: SUHARTOYO [01:20:18]

Selebihnya tertulis, ya?

74. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HARMUDDIN [01:20:19]

Ya, selebihnya tertulis.

75. KETUA: SUHARTOYO [01:20:20]

Baik. Jadi digabung satu ahlinya Pemohon, tiga saksi ... tiga saksi tertulis apa hadir, Ibu?

76. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [01:20:30]

Izin, jika diperkenankan hadir, Yang Mulia.

77. KETUA: SUHARTOYO [01:20:39]

Ya, jadi satu ahli Pemohon, satu ahli Pihak Terkait hadir. Tiga saksi untuk Presiden, ya, Pemerintah, ya.
Baik.

78. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HARMUDDIN [01:20:48]

Mohon izin, Yang Mulia. Kami juga mengajukan saksi selain ahli.

79. KETUA: SUHARTOYO [01:20:51]

Silakan, tapi tertulis, ya?

80. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HARMUDDIN [01:20:54]

Ya, ya.

81. KETUA: SUHARTOYO [01:20:55]

Oke, yang bisa kami respons untuk hadir hanya ahli dari Saudara, satu.

82. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HARMUDDIN [01:20:59]

Oke.

83. KETUA: SUHARTOYO [01:21:00]

Oke.

Untuk itu Mahkamah memberi kesempatan sidang di ... penundaan nanti di hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, pukul 13.30 Waktu Indonesia Barat. Sambil kalau nanti DPR hadir, kita dengarkan terlebih dahulu keterangannya. Catatan yang perlu dicermati oleh semua pihak yang akan mengajukan ahli maupun saksi, keterangannya maupun CV-nya sudah diterima Mahkamah dua hari sebelum persidangan, dua hari kerja. Kemudian kalau dari kampus, supaya ada izin dari universitas atau perguruan tinggi sejenis. Kemudian jika akan melaksanakan pemberian keterangannya melalui online, supaya fasilitasnya disiapkan sendiri, baik termasuk juru sumpah, kitab suci, maupun perangkat-perangkat untuk Zoom-nya, kecuali menggunakan fasilitas yang disiapkan MK yang ada di perguruan tinggi maupun lembaga-lembaga yang sudah bekerja sama.

Kemudian Para Pihak supaya hadir tanpa kami panggil pada persidangan yang ditentukan tersebut.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.56 WIB

Jakarta, 6 Februari 2024
Panitera,
Muhidin

